



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Adi Sumijan bin Sumadi, NIK 6407203003790002, umur 40 tahun, (tempat tanggal lahir Nganjuk, 30 Maret 1979), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Tukang Las), tempat tinggal di Kampung Sekolaq Oday, RT. 003, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hartini binti Zainudin, NIK 6407207001790001, umur 40 tahun, (tempat tanggal lahir, Nganjuk, 30 Januari 1979), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sekolaq Oday, RT. 003, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kampung Jati Mulia, Kecamatan Ogan Komerin Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II yang bernama Zainudin.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jianto dan Selamat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Alfi Agustian bin Adi Sumijan, NIK 6407201708020001, usia 16 Tahun, tempat tanggal lahir di Nganjuk, 17 Agustus 2002.
 - b. Elvi Mei Hartanti binti Adi Sumijan, NIK 6407206505070001, usia 12 Tahun tempat tanggal lahir di Melak, 25 Mei 2007.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 14 halaman



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Adi Sumijan bin Sumadi**) dengan Pemohon II (**Hartini binti Zainudin**) menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, menambah posita permohonannya secara lisan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki tiga orang anak dan anak ketiga Para Pemohon bernama Alfiannur Romadoni, lahir di Melak tanggal 26 Juli 2012.
2. Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama saat Para Pemohon menikah sangat jauh dan akses transportasinya juga sulit.
3. Bahwa Saksi pernikahan Para Pemohon beragama Islam, dewasa dan berakal sehat.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **3** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuanita binti Iyoni, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT. 03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon sejak tahun 2013.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dengan tiga orang anak.
- Bahwa sejak Saksi mengenal dan bertetangga dengan Para Pemohon, Para Pemohon sudah merupakan suami istri.
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara akad nikah Para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. Bibit Gunawan bin Sunu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT. 03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon sejak delapan tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi mengenal dan bertetangga dengan Para Pemohon, Para Pemohon sudah merupakan suami istri.
- Bahwa saat Saksi mengenal Para Pemohon, Para Pemohon masih memiliki dua orang anak dan saat ini Para Pemohon telah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara akad nikah Para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi yang hadir saat pernikahannya dilaksanakan, sebab semua orang hadir pada pernikahannya saat ini semuanya berada di Sumatera Selatan.

Bahwa, Para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah untuk membuktikan dalii-dalii Permohonannya.

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya telah mempunyai alasan hukum dalam memberi izin Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah Pemutus (*Decisoir*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tertanggal 07 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah Pemutus (*Decisoir edd*) di depan persidangan Pengadilan Agama Sendawar dengan lafadz sumpah "*Wallaahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang termuat dalam surat permohonan saya maupun apa yang telah saya terangkan dari awal persidangan sampai persidangan hari ini adalah benar, dan apabila kemudian hari keterangan saya adalah tidak*

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **5** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”.

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Para Pemohon mengucapkan sumpah dengan lafaz sumpahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* yang pengucapannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, pada tanggal 15 Oktober 1999 di Kampung Jati Mulia, Kecamatan Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai Wali nikah yang bernama Zainudin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jianto dan Selamat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1)

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dianggap hanya sebagai bukti permulaan karena tidak secara langsung berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan oleh Para Pemohon, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim dapat mengizinkan keinginan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah terhadap dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya dapat menghadirkan Saksi yang hanya tidak mengetahui langsung akad nikah Para Pemohon, yang keterangan tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebatas bukti permulaan, maka atas dasar permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mengizinkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah Pemutus *Decisoir*, sesuai ketentuan Pasal 182 RB.g yang menyatakan bahwa "*Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*"(Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa terhadap sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon dilakukan atas keinginan Para Pemohon sendiri, diucapkan secara

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan oleh Para Pemohon di depan persidangan disebabkan tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 314 R. Bg dan Pasal 1929, 1930 dan 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1999, di Samarinda.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Zainuddin yang merupakan Ayah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jianto dan Selamat.
- Bahwa kedua Saksi tersebut beragama Islam, dewasa dan memiliki akal yang sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat perlengkapan solat yang dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perkerja dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena karena tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama saat Para Pemohon menikah sangat jauh dan akses transportasinya juga sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun kelalaian Para Pemohon, melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Sehingga menurut Majelis Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto*

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Adi Sumijan bin Sumadi**) dengan Pemohon II (**Hartini binti Zainudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1999, di Kampung Jati Mulia, Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **14** halaman



Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Penggugat		
	dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 09 Agustus 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman **13** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asyagir, M.H.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **14** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)